



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211  
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : [dinpdik@lamongan.go.id](mailto:dinpdik@lamongan.go.id),  
Web Site : [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

**Nomor : 421.1/0736 /413.101/SK/2016**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN BANGSA  
DESA SUKOBENDU KECAMATAN MANTUP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan Nomor : 12/PKK/DS/III/2016, tanggal 7 Maret 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.  
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBERDAYAAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**

Alamat : Desa Sukobendu Kecamatan Mantup  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK  
HARAPAN BANGSA**

Alamat : Desa Sukobendu Kecamatan Mantup  
Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun : **16 JULI 2000**

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 16 Maret 2016



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan

**BAMBANG KUSTIONO, SH. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

**TEMBUSAN Yth :**

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan  
Mantup;
4. Camat Mantup;
5. Kepala Desa Sukobendu Kecamatan Mantup;
6. Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan  
Keluarga (PKK) Desa Sukobendu Kecamatan  
Mantup Kabupaten Lamongan.